



## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA  
NOMOR 574 TAHUN 2019

TENTANG

AKTIF KULIAH KEMBALI MAHASISWA STRATA SATU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim,

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

Menimbang : a. Bahwa Ahmad NPM 200413008 adalah mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta yang mengajukan Aktif Kuliah Kembali Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020;  
b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Permenristekdikti No 50 Tahun 2018 tanggal 30 Oktober 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
5. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Dikti Nomor 61 Tahun 2016 tanggal 23 September 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;  
6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;  
7. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 12/KEP/I.0/D/2019 tanggal 19 Januari 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2019-2021;  
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;  
9. Peraturan Rektor Nomor 201 Tahun 2011 tanggal 22 Juli 2011 tentang Aktif Kuliah Kembali Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta;  
10. Keputusan Rektor Nomor 532 Tahun 2019 tanggal 2 Oktober 2019 tentang Habis Masa Studi Mahasiswa Strata Satu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Memperhatikan : Surat Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 44/F.1.1-UMJ/X/2019 tanggal 3 Oktober 2019, perihal Permohonan Persetujuan Aktif Kembali.

